



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
ATAS HARMONISASI RUU TENTANG PENJAMINAN**

TANGGAL 15 JUNI 2015

Tahun Sidang : 2014– 2015
Masa Persidangan : IV
Rapat ke : 11 (sebelas).
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi.
Hari/tanggal : Senin, 15 Juni 2015.
P u k u l : 15.00 s/d 16.30 WIB.
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a : Pengambilan Keputusan atas Harmonisasi RUU tentang Penjaminan
Ketua Rapat : Dr. H. Sarehwiyono, SH., MH
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.
Hadir : 22 orang, izin 10 orang dari 74 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pengambilan Keputusan atas Harmonisasi RUU tentang Penjaminan dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, SH., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja untuk menyampaikan laporan hasil kerja Panja dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Penjaminan.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Penjaminan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penjaminan telah dilakukan secara intensif dan mendalam oleh Panja pada rapat tanggal 1 dan 5 Juni 2015, konsinyering tanggal 10 Juni 2015 dan untuk menambah wawasan dan pendalaman bagi Anggota Badan Legislasi, Panja telah mengundang Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO) pada tanggal 9 Juni 2015.
2. Hal-hal yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penjaminan dan kemudian disepakati dalam Rapat Panja, secara garis besar berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Materi muatan RUU tentang Penjaminan direstrukturisasi ulang dan dikelompokkan dalam klasifikasi kelembagaan dan bisnis proses dari penjaminan.
 - b. Pada kelompok kelembagaan, diperjelas norma yang terkait dengan bentuk kelembagaan, kepemilikan, perizinan baik penjaminan non syariah maupun penjaminan syariah, tata kelola, pengawasan dan pelaporan, penggabungan, peleburan, pemisahan dan pengambilalihan serta pencabutan izin usaha.
 - c. Pada bagian kepemilikan, Panja sepakat untuk mengurangi keterlibatan asing dalam kepemilikan saham di lembaga penjaminan maksimal 30%
 - d. Pada kelompok bisnis proses penjaminan diperjelas norma terkait dengan mekanisme penjaminan, penjaminan ulang, klaim, pembayaran klaim dan hak tagih, retensi sendiri, serta kapasitas penjaminan.
 - e. Untuk menjamin penegakkan hukum terhadap pelanggaran undang-undang ini, pada bagian sanksi administratif telah dilakukan perbaikan rumusan pengenaan sanksi administrasi dan penambahan ketentuan baru mengenai sanksi pidana.
3. Setelah melalui pembahasan yang cukup mendalam sistematika RUU tentang Penjaminan terdiri dari 18 Bab dan 62 Pasal, yaitu sebagai berikut :
 - Bab I : Ketentuan Umum;
 - Bab II : Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Usaha Penjaminan;
 - Bab III : Badan Hukum dan Permodalan;
 - Bab IV : Kepemilikan dan Kepengurusan;
 - Bab V : Izin Usaha;
 - Bab VI : Kantor Cabang;
 - Bab VII : Tata Kelola, Pengawasan, dan Pelaporan;
 - Bab VIII : Penggabungan, Peleburan, Pemisahan, dan Pengambilalihan;
 - Bab IX : Pencabutan Izin Usaha;
 - Bab X : Penyelenggaraan Penjaminan;
 - Bab XI : Asosiasi;
 - Bab XII : Agen Penjaminan;
 - Bab XIII : Profesi Penyedia Jasa Bagi Lembaga Penjaminan;
 - Bab XIV : Penyelesaian Sengketa;
 - Bab XV : Sanksi Administratif;
 - Bab XVI : Ketentuan Pidana;
 - Bab XVII : Ketentuan Peralihan;
 - Bab XVIII : Ketentuan Penutup.

4. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Penjaminan dapat diajukan sebagai RUU usul inisiatif Anggota.

B. Pendapat Mini Fraksi-Fraksi terhadap Harmonisasi RUU tentang Penjaminan:

Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (FPDIP, FPGolkar, FPGerindra, FPD, FPAN, FPPP, FPKB, FPKS, FPNasdem, dan FPHanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Penjaminan hasil harmonisasi untuk diproses lebih lanjut sesuai Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi DPR RI memutuskan menyetujui hasil harmonisasi RUU tentang Penjaminan yang dilakukan oleh Panja dan hasil kerja Panja disepakati untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB

Jakarta, 15 Juni 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001